Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400

distanakbun.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan


Fasiltas Pembentukan KelompokTani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

No. SK: 003/DISTANAKBUN/2023

Persyaratan

- 1. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani yang diketahui Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa
- 2. Daftar Susunan Pengurus dan Daftar Anggota Kelompok Tani
- 3. Foto Copy KTP Pengurus dan Anggota Kelompok Tani
- 4. Foto Copy Kartu Keluarga Pengurus dan Anggota Kelompok Tani
- 5. Menyerahkan Blangko Isian Data Lengkap Bagi Pengurus dan Anggota Kelompok Tani yang telah disiapkan dan disampaikan oleh Penyuluh Pertanian
- 6. Gambar situasi lokasi kegiatan usaha kelompok tani dan titik koordinatnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Tamu / Pengguna layanan menuju ke Petugas Layanan
- 2. Menyampaikan Keperluan, mengisi buku tamu
- 3. Menyerahkan Print out data Poktan atau Gapoktan
- 4. Menerima Print out data Poktan atau Gapoktan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 78821 053432400 distanakbun.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1. Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola pengaduan atau pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan dan melalui media online melalui website: distanakbun.ketapangkab.go.id atau SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) atau Facebook: distanakbun@ketapangkab.go.id.

Jangka waktu penyelesaian pengaduan selambat-lambatnya 3 jam apabila pengaduan ringan dan pengaduan yang bersifat normatif selambat-lambatnya 5 hari kerja, pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat-lambatnya 14 hari kerja, jika pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja